

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGADILI DELIK ADUAN TURUT
SERTA MELAKUKAN ZINAH YANG TELAH KEDALUWARSA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017)**

Alodia Pandora

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email: pandoralodia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan daluwarsa penuntutan pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/MIL//2017 yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/MIL//2017. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah putusan Judex Facti dalam delik aduan turut serta melakukan perzinahan yang telah kadaluwarsa tidak sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP. Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak berdasar pada hukum sebagaimana mestinya dan mengabaikan fakta bahwa sesungguhnya penuntutan tersebut sudah kadaluwarsa melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Kedaluwarsa, Perzinahan

ABSTRACT

This study examines the problem about criminal complaint which has exceeded the statute of limitation on case study of Supreme Court Decision Number 360/K/MIL/2017 according to regulation on Criminal Law Code, Military Criminal Law Code and Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice towards law fact which occurred on Supreme Court Decision Number 360/K/MIL/2017. The result from this study shows that the District Court judgment for granting criminal complaint on complicity in adultery crime which has exceeded the statute of limitations is not in accordance with Article 74 Act (1) Criminal Law Code. The District Code has been wrong in applying the law or groundless on law and ignoring the fact that criminal complaint has exceeded the statute of limitation, exceed 6 (six) months time period.

Keywords: Statute of Limitations, Adultery

A. PENDAHULUAN

Jaminan hukum merupakan salah satu hak yang seharusnya melekat pada diri setiap masyarakat bernegara, tak terkecuali warga negara Indonesia. Fungsi dari adanya hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat berjalan lancar dan tertib¹. Penegakkan hukum merupakan salah satu cara menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam usaha pencegahan atau pemberantasan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Terciptanya proses penegakkan hukum tidak lepas dari peran kekuasaan lembaga peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian

¹ Ramly Hutabarat. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.

hukum yang mampu memberikan pengayoman dan rasa aman kepada masyarakat². Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan muncul ketika lembaga peradilan (dalam kasus ini *Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum. Terdapat delik aduan yang semestinya sudah kedaluwarsa tetapi masih bisa diadili oleh *Judex Facti* seperti pada studi kasus dalam penulisan hukum ini (Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017) terdapat seorang TNI berpangkat Serda dituntut melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” oleh Oditur Militer III-12 Surabaya. Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Danki sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebelum kedaluwarsa, namun Ankum yang bersangkutan sedang melaksanakan Pamtas RI/RDTL di Atambua sehingga menunda pelaporan hingga 8 (bulan) lamanya. Pengaduan tersebut melebihi ketentuan batas waktu pengaduan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pengaduan tersebut secara formal tidak memenuhi ketentuan syarat formal Pasal 74 Ayat (1) KUHP, karenanya dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer turut serta melakukan perzinahan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi perkara tersebut masih diproses sampai tingkat kasasi dan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/I/2017 dibatalkan oleh Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa Siswandi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, dapat dirumuskan ke dalam pokok permasalahan yang penulis teliti dan bahas lebih lanjut, yaitu:

1. Apakah *Judex Facti* dapat memeriksa dan memutus perkara delik aduan turut serta melakukan perzinahan yang telah kedaluwarsa sesuai Pasal 74 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk memecahkan isu hukum yang timbul sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum yang di hadapi, dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut³.

² Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 1.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 60.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*Jegal research*) adalah selalu normatif⁴. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif dan terapan. Maksud dari penelitian hukum yang bersifat preskriptif yaitu dengan mengemukakan argumentasi atas isu hukum yang telah dikaji. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*⁵. Kemudian, teknik analisis bahan hukum dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian *Judex Facti* Memeriksa dan Memutus Perkara Delik Aduan Turut Serta Melakukan Perzinahan yang Telah Kedaluwarsa dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer

Delik aduan merupakan suatu delik yang diadili, apabila yang berkepentingan (yang dirugikan) mengadunya kepada polisi/penyidik. Apabila tidak ada pengaduan maka penyidik tidak akan mengadakan penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan⁶. Walaupun undang-undang sendiri tidak menjelaskan apa maksud diadakannya delik tersebut, akan tetapi sudah tentu diadakannya delik tersebut bukanlah tanpa satu alasan atau maksud⁷. Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dengan kata lain yang terkena tindak pidana mempunyai peran menentukan apakah pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak.

Pengaturan delik aduan diatur yang terdapat dalam KUHPM berada di Pasal 40 yang berbunyi “apabila salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-pasal 287, 293 dan 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan dalam waktu perang oleh orang yang tunduk pada peradilan militer, maka penuntutannya dapat dilakukan karena jabatan.” Sedangkan terdapat tiga pengaturan dalam KUHP yang berkaitan dengan delik aduan. Pertama, Bab XVI KUHP tentang penghinaan atau *defamation* atau *belediging*. Kedua, adalah kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan dan pengancaman serta penggelapan.

Hal yang sama juga berlaku dalam Pasal 370 KUHP mengenai pemerasan dan pengancaman dalam keluarga serta Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga. Ketiga, kejahatan terhadap kesusilaan yakni perzinahan. Dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP menyebutkan: “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam

⁴ *Ibid*, hlm. 55-56.

⁵ *Ibid*, hlm. 21.

⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 241.

⁷ Wempi Jh. Kumendong, “Kemungkinan Penyidik Delik Aduan Tanpa Pengaduan”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23/No.9/April/2017, hlm. 54.

tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga”. Sebagai delik aduan, sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimatum remedium); apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut⁸.

Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal prosedur baik penghentian penyidikan (Pasal 101 UUPM) maupun penghentian penuntutan (Pasal 1 Nomor 24 UUPM). Persyaratan mengenai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan adalah sama, namun berbeda dalam pengaturannya (Pasal 101 UUPM dan Pasal 1 Nomor 24 UUPM) dan tingkatan prosesnya (Penyidikan-Penuntutan). Adapun syarat tersebut adalah: A. Tidak terdapat cukup bukti atau B. Perbuatan/ Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau, C. Perkara ditutup demi hukum; *Nebis in idem*, mati, Daluwarsa⁹. *Omnes actiones in mundo infra certa tempora habent limitationem* yang berarti setiap perkara ada batas waktu untuk diajukan tuntutan karena beberapa alasan. Pertama, dari sudut hukum pidana materiil, sudah tidak ada lagi kebutuhan pemidanaan dari masyarakat karena lampainya waktu. Kedua, dari sudut hukum pidana formil, dalam hal ini masalah pembuktian, kemampuan daya ingat manusia yang terbatas dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti lenyap atau tidak mempunyai nilai pembuktian¹⁰. Lewatnya waktu barangkali pelaku kejahatan akan berubah menjadi baik. Argumentasi tersebut kurang lebih sama dengan maksud diaturnya daluwarsa di dalam KUHP¹¹.

KUHP juga memberikan batasan lewatnya waktu (daluwarsa) untuk tidak dilakukannya penuntutan dalam pengajuan pengaduan.

Pasal 74

- (1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
- (2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam Ayat (1) belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

Pasal 75

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Pasal 293 Ayat (3)

- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Studi kasus dalam penulisan hukum ini (Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017) di mana terdapat seorang TNI berpangkat Serda dituntut melakukan tindak pidana “Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang

⁸ George Mayor, “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga”, *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 6/Ags/2015, hlm. 74.

⁹ Taufik Rachman, “Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum dalam Menghentikan Perkara Pidana”, *Yuridika*, Vol. 25 No.1, Januari–April 2010, hlm. 13

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 369.

¹¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 435.

turut bersalah telah kawin” oleh Oditur Militer III-12 Surabaya. Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Danki sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebelum kedaluwarsa, namun Ankum yang bersangkutan sedang melaksanakan Pamtas RI/RDTL di Atambua sehingga ia menunda pelaporan hingga 8 (bulan) lamanya. Pengaduan tersebut melebihi ketentuan batas waktu pengaduan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pengaduan tersebut secara formal tidak memenuhi ketentuan syarat formal Pasal 74 Ayat (1) KUHP, karenanya dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi perkara tersebut masih diproses sampai tingkat kasasi dan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 44-K/PM.III-12/AD/I/2017 dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017 yang memutus Terdakwa Siswandi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menurut penulis dilihat dari dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer di mana Dakwaan Alternatif: Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP atau Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP (Pasal 2 KUHPM berbunyi “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”). Analisa penulis dengan melihat fakta peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Siswandi pada Dakwaan Pertama Pasal 284 ke-2 a KUHP tidak sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP karena pengaduan atas tindak pidana tersebut seharusnya sudah kedaluwarsa.

Jelas bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan hukum atau dapat dikatakan tidak berdasar pada hukum sebagaimana mestinya dan mengabaikan fakta bahwa sesungguhnya bahwa laporan Kopda Nur Rochman (Saksi-1) pada bulan Maret 2015 kepada Denpom V/3 Unit P3M Bondowoso pada 10 November 2015 sudah kedaluwarsa. Karena berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa batas waktu pelaporan adalah 6 (enam) bulan bagi yang tinggal di Indonesia dan 9 (sembilan) bulan bagi yang tinggal di luar negeri. Alasan pertimbangan *Judex Facti* Kopda Nur Rochman sedang melaksanakan Pamtas RI/RDTL di Atambua tidak tepat dan tidak dapat dijadikan alasan penghapus batas waktu pengaduan.

Seharusnya setelah Saksi-1 lapor kepada Ankum harus segera dilanjutkan dengan melapor ke Penyidik (POM), karena yang berhak melakukan penyidikan adalah POM. Pada *Judex Facti* terungkap bahwa Kopda Nur Rochman melanjutkan lapor kepada POM setelah 8 (delapan) bulan sejak mengetahui kejadian tersebut karena pada faktanya Kopda Nur Rochman (Saksi-1) saat itu hanya melapor kepada Danki Satgas Ki A Pamtas RI/RDTL Lettu Inf Heri Purnomo (Ankum) yang bukan merupakan institusi penegak hukum *pro justitia* yang mempunyai kewenangan menerima dan memproses pengaduan secara *justisial*.

Alasan pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) UUPM, yang berbunyi:

Pasal 239

- (1) Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 239 UUPM yang telah diuraikan di atas, beberapa hal yang perlu diperhatikan baik oleh pemohon kasasi dalam melakukan upaya hukum kasasi. Agar permohonan kasasi dapat diterima harus memenuhi persyaratan formil dan materiil. Apabila melihat persyaratan formil dan materiil, pengajuan kasasi Terdakwa dalam Putusan MA Nomor 360/K/MIL/2017 telah sesuai dengan persyaratan formil dengan pernyataan sebagai berikut:

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/44-K/PM.III-12/AD/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa Siswandi, Serda, NRP 31020203301281 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut. Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 November 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 21 Juni 2017.

Membaca surat-surat yang bersangkutan, menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 21 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Terdapat persyaratan materiil yang terdapat alasan dalam pengajuan kasasi dalam Pasal 239 UUPM Ayat (1) yang berbunyi “Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan: a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.”

Berdasarkan premis mayor yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a, b, c UUPM dengan melihat dari alasan kasasi Terdakwa untuk mengajukan kasasi, selanjutnya dihubungkan dengan premis minor yaitu fakta hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/MIL/2017 jelas bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan hukum atau dapat dikatakan tidak berdasar pada hukum sebagaimana mestinya dan mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sesungguhnya laporan Kopda Nur Rochman (Saksi-1) pada bulan Maret 2015 kepada Denpom V/3 Unit P3M Bondowoso pada 10 November 2015 sudah kedaluwarsa karena pada faktanya Kopda Nur Rochman (Saksi-1) saat itu hanya melapor kepada Danki Satgas Ki A Pamtas RI/RDTL Lettu Inf Heri Purnomo (Ankum) yang bukan merupakan institusi penegak hukum *pro justitia* yang mempunyai kewenangan menerima dan memproses pengaduan secara *justisial*. Seharusnya setelah melapor kepada Ankum, Kopda Nur Rochman (Saksi-1) segera menindaklanjuti membuat pengaduan kepada penyidik POM. Terkait alasan Terdakwa dalam pengajuan kasasi telah sesuai dengan

ketentuan yang ada di dalam Pasal 239 UUPM Ayat (1) huruf a, yakni “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Dikarenakan Majelis Hakim Banding salah dalam menerapkan hukum, yaitu menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan alternatif Kesatu Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP, pada hal pengaduan atas tindak pidana tersebut sudah kedaluwarsa melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahuinya. Sehingga seharusnya Majelis Hakim Banding tidak dapat memeriksa dan memutus terhadap perkara delik aduan turut serta melakukan perzinahan yang telah kedaluwarsa dan menyatakan terhadap dakwaan alternatif kesatu oleh Oditur tidak dapat diterima sebab tidak sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP.

D. KESIMPULAN

Kesesuaian Majelis Hakim Banding dapat memeriksa dan memutus perkara delik aduan turut serta melakukan perzinahan yang telah kedaluwarsa tidak sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP, seharusnya Majelis Hakim Banding menyatakan terhadap dakwaan alternatif kesatu oleh Oditur tidak dapat diterima. Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan hukum atau dapat dikatakan tidak berdasar pada hukum sebagaimana mestinya dan mengabaikan fakta bahwa sesungguhnya laporan Kopda Nur Rochman (Saksi-1) pada bulan Maret 2015 kepada Denpom V/3 Unit P3M Bondowoso pada 10 November 2015 sudah kedaluwarsa dan tidak sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP. Terkait alasan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam pengajuan kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 239 Ayat (1) huruf a UUPM, *Judex Facti* salah menerapkan hukum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP dakwaan alternatif Kesatu, pada hal pengaduan atas tindak pidana tersebut sudah kedaluwarsa melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahuinya tidak sesuai Pasal 74 Ayat (1) KUHP. Penulis sependapat dengan Pemohon Kasasi dan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi Terdakwa dan menyatakan bahwa pertimbangan (mengenai alasan pengapus batas waktu pengaduan) Majelis Hakim Banding tidak dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ramly Hutabarat. 1985. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- George Mayor. 2015. “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga”. *Lex Crimen*. Vol. IV/No. 6/Ags/2015.

Taufik Rachman. 2010. “Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum dalam Menghentikan Perkara Pidana”. *Yuridika*.Vol. 25 No.1, Januari–April 2010.

Wempi Jh. Kumendong. 2017. “Kemungkinan Penyidik Delik Aduan Tanpa Pengaduan”. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol.23/No.9/April/2017.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pemberhentian Militer Sukarela dari Dinas Tentara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman